BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 002.11/BAWASLU-PROV. SU-08/SET/HK.01.01/01/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG DILINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Bendahara Barang di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

b. bahwa Penunjukan Bendahara Barang, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

12. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Sumatera Utara;
13. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 002/BAWASLU-PROV.SU-08/SET/HK.01.01/I/2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Berita Acara Pleno Nomor 002.1/BA-Pleno/BAWASLU-PROV.SU-08/01/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Barang di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Mengangkat Nama yang tercantum dalam lajur 1 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini sebagai Bendahara Barang di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 04 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ALI BRAHAMSAR NASUTION, SE
NIP. 19840927 201001 018

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
2. *Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
3. *Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan*
4. *Pertinggal*

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 002.1.1 /BAWASLU .PROV. SU-08/SET/HK.01.01/01/2020
Tanggal : 04 Januari 2020

PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
(1)	*(2)*	*(3)*
Ichwan Sarip Siregar, SE	Bendahara Barang	S1

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ALI BRAHAMSAR NASUTION, SE
NIP. 19840927 201001 018